ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR ALLU KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

ELISA OKTARIN 105251102320

PROGRAM STUDI-HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 1444 H/2023 M


ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR ALLU KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

ELISA OKTARIN 105251102320

PROGRAM STUDI-HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 1444 H/2023 M





PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Elisa Oktarin, NIM. 105 25 11023 20 yang berjudul "Analisis Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Allu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dalam Perspektif Fiqih Muamalah." telah diujikan pada hari Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

	15	Rajab	1445 H.
Makassar,			
	27	Januari	2024 M.

Dewan Penguji:

Ketua

: Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.

Sekretaris

: Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I.

Anggota

: Mega Mustika, SE.Sy., M.H.

Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H.

Pembimbing I

: Mega Mustika, SE.Sy., M.H.

Pembimbing II

: Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H.

Disahkan Oleh:

ekan Al Unismuh Makassar,

Day-Amirah, S. Ag., M.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sullton Alauddin No. 259 Menara Igra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama

: Elisa Oktarin

NIM

: 105 25 11023 20

Judul Skripsi: Analisis Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Allu Kecamatan Bangkala

Kabupaten Jeneponto dalam Perspektif Fiqih Muamalah.

Dinyatakan: LULUS

Ketua,

Dr. Amirah,

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.

NIDN, 0909107201

Dewan Penguji:

1. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.

2. Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I.

3. Mega Mustika, SE.Sy., M.H.

4. Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H.

Disahkan Oleh:

I Unis nuh Makassar,

Ag., M. Si.

VBM. 774 234



PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 H/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan Judul : Analisis Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Allu

Dalam Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto

Perspektif Figh Muamalah

Mahasiswa yang Bersangkutan :

Nama

: Elisa Oktarin

Nim

: 105251102320

Jurusan

: S1-Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian Skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi syari ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

> Makassar, 8 Rajab 1445 H 20 Januari 2024 M

Di Setujui Oleh:

Pembimbing I.

Pembimbing II,

Mega Mustika, SE.Sv., MH

NIDN: 0907109401

Andi Muhammad Aidil, S.H.,M.H.

NIDN: 0915029601

SKRIPSI SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Elisa Oktarin

Nim

: 105251102320

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas

: Agama Islam

Kelas

: A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

- Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini, Saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
- 2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun Skripsi.
- Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, <u>01 Jumadil Awal 1445 H</u> 15 November 2023 M

Yang membuat pernyataan

Elisa Oktarin Nim: 105251102320 **ABSTRAK**

Elisa Oktarin. 105251102320. 2024: Analisis Transaksi Jual Beli di Pasar

Allu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Dalam Perspektif Figh

Muamalah. (Dibimbing oleh Mega Mustika dan Andi Muhammad Aidil)

Transaksi bisnis atau bisa disebut juga jual beli dalam kacamata Islam

menempati posisi terhormat. Proses jual beli ini juga bukan cuma aktivitas

mengedepankan prinsip-prinsip pemeroleh keuntungan secara

maksimal, tetapi juga diikat oleh bingkai hukum dan moral agama di samping

lainnya. Seperti saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan

mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Jenis Penelitian ini yaitu Penelitian Kualitatif dengan memilih Pasar

Allu sebagai objek atau tempat penelitian ini dilaksanakan dan dengan

beberapa informan baik dari penjual maupun pembeli. Data yang

dikumpulkan ini menggunakan teknik data collection atau mengumpulkan

data dari informan, data reduction atau pengurangan data yang sekiranya

kurang valid, data display atau penyajian data, dan terakhir yaitu verifying

atau hasil kesimpulan dari informan tentang penelitian yang penulis lakukan.

Dan data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan hasil yang cukup positif atau baik

dalam penerapan transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual atau

pedagang disana, dan sesuai dari proses analisis yang penulis dapatkan dari

wawancara bahwa transaksi jual beli disana dilakukan sesuai dengan

perspektif fiqh muamalah.

Kata Kunci: Transaksi, Jual Beli, Fiqh Muamalah

vii

ABSTRACT

Elisa Oktarin. 105251102320. 2024: Analysis of Buying and Selling

Transactions at the Allu Traditional Market, Bangkala District, Jeneponto

Regency in the Muamalah Figh Perspective. (Guided by Mega Mustika and Andi

Muhammad Aidil)

Bussiness transactions or what can also be called buying and selling in

Islamic terms occupy an honorable position. This buying and selling process is

also not the only activity that prioritizes acquiring principles maximum profit, but

is also bound by the legal and moral framework of religion in addiction to others,

like working together to fulfill one's needs in life and achieve progress in one's

life.

This type of research is qualitative research by choosing the Allu Market as

the object or place where this research was carried out and with several

informants from both sellers and buyers. The data collected uses, data collection,

data reduction, data display, and verifying techniques in accordance with the

conclusions of the informants about the research the author conducted and the

data was analyzed qualitatively.

The result of this research show quite positive or good results in the

implementation of buying and selling transactions carried out by sellersor traders

there, and are in accordance with the analysis process that the author get from

the interview that buying and selling transactions there are carried out in

accordance with the muamalah figh perspective.

Keywords: Transaction, Buy and Sell, Muamalah Figh

viii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkahan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya yang berjudul "Analisis Transaksi Jual Beli di Pasar Allu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dalam Perspektif Fiqh Muamalah". Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun guna untuk memperoleh Sarjana Hukum dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar. Selesainya skripsi ini penulis pun tidak tutup mata atas support beserta saran yang diterima dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada yang bersangkutan, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

- Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
- 2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
- 3. Dr. Hasanuddin, SE.,Sy.,ME. dan DR Muhammad Ridwan, SH.I.,MH.I Selaku Ketua serta Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
- 4. Mega Mustika, SE.Sy.,MH dan Andi Muhammad Aidil, S.H.,M.H selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Semua dosen dan staf prodi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar.

6. Untuk bapak saya tercinta Mahing dan alm. Ibu saya Ana serta adik saya yang menjengkelkan Delbi Afrilia terimakasih atas dukungannya hingga saat ini tanpa kalian skripsi ini mungkin belum selesai, terimakasih untuk selalu ada

dan terus memberikan kata-kata mutiaranya yang sedikit menyentil hati.

7. Dan untuk Novia Ardana terimakasih sudah sangat membantu atas jalannya

skripsi ini, terimakasih untuk selalu mendorong dan menemani penulis untuk

selalu terus berusaha mengerjakan skripsi ini.

8. Untuk teman-teman saya yang sudah saya repotkan terimakasih sudah

membantu penulis selama ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian

semua.

9. Dan untuk diri saya sendiri terimakasih karena masih bertahan, dan tidak

menyerah. Terimakasih karena selalu mau berusaha dimanapun dan kapanpun

walaupun tanpa adanya embel-embel pasangan. Terimakasih yang besar untuk

diri saya sendiri karena bisa menyelesaikan skripsi ini.

Terakhir saya ucapkan banyak-banyak terimakasih kepada semua yang

bersangkutan dan semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Semoga

skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan orang banyak. Penulis sadar

bahwa penulis masih perlu lagi belajar, maka dari itu kami mengharapkan saran-

saran yang bersifat memotivasi penulis.

Makassar, 23 Januari 2024

Penulis

Elisa Oktarin

 \mathbf{X}

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR MUNAQASAH	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIBING	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	iiii
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Akad	8
1. Pengertian Akad	8
2. Rukun dan Syarat Akad	13
3. Kebebasan Berkontrak (akad)	15
4. Pengertian Khiyar	19
5. Pengertian Etika Bisnis Islam	25

		6. Kaidah Fiqih	30
	B.	Jual Beli (Murabahah)	32
		1. Pengertian Jual Beli	32
		2. Dasar Hukum Jual Beli	34
		3. Rukun dan Syarat Jual Beli	36
		4. Macam-Macam Jual Beli	39
	C.	Fiqih Muamalah	41
BAB III	I M	ETODE PENELITIAN	45
	A.	Jenis Penelitian	45
		Lokasi dan Waktu Penelitian	
	C.	Fokus Penelitian	46
	D.	Rancangan Penelitian	46
	E.	Sumber Data	46
	F.	Metode Pengumpulan Data	47
	G.	Teknik Analisis Data	48
BAB IV	HA	ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
	A.	Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	49
	B.	Hasil Penelitian	53
	C.	Pembahasan Tentang Analisis Transaksi Jual Beli dalam	
		Perspektif Fiqh Muamalah	61
BAB V	PEN	NUTUP	67
	A.	Kesimpulan	67
	В.	Saran	67

DAFTAR PUSTAKA.	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transaksi bisnis dan perdagangan atau bisa disebut juga jual beli dalam kacamata Islam menempati posisi terhormat. Ia tidak sekedar aktivitas yang mengedepankan prinsip-prinsip pemeroleh keuntungan secara maksimal, tetapi juga diikat oleh bingkai hukum dan moral agama di samping lainnya. Saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Demikian pentingnya transaksi bisnis dan perdagangan ini sehingga Rasulullah menempatkannya sebagai pekerjaan yang sangat mulia sebagaimana beliau kemukakan ketika menjawab pertanyaan salah seorang sahabatnya perihal pekerjaan yang sangat mulia. Beliau menjawab bahwa seorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli mabrur, karena Allah SWT mencintai seorang mukmin yang mempunyai kepakaran kerja, dan siapa-siapa yang bersusah payah memberikan nafkah kepada keluarganya tak ubahnya laksana seorang mujahid di jalan Allah SWT. Prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan, keridaan, dan suka sama suka dalam melakukan transaksi. Seperti yang tercantum dalam firman Allah (QS. An-Nisa ayat 29).

Akad dari sudut penggunaan bahasa Arab mempunyai makna yang sebagian antaranya yaitu, janji, jaminan, kepercayaan dan ikatan (sama ada ikatan sebenarnya seperti mengikat tali atau ikatan simbolik, seperti ikatan

¹Sulaiman Rasjid, "Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap) "Cetakan Kedua Puluh Lima, (Bandung: Sinar Baru 1992) ,hal. 262.

ijab dan qabul dalam akad jual-beli). Perkataan akad merupakan perkataan yang sinonim dengan perkataan kontrak. Akad dari istilah fiqh ialah ikatan di antara ijab dan qabul yang dibuat mengikut cara yang disyariatkan sabit kesannya pada barang berkenaan. Dengan perkataan lain akad melibatkan pergantungan cakapan salah satu pihak yang berakad dengan cakapan pihak yang satu lagi, mengikut ketentuan syarak yang akan melahirkan kesan pada barang yang diakadkan².

Dari aspek undang-undang pula, kontrak didefinisikan sebagai semua perjanjian adalah kontrak jika dibuat atas kerelaan bebas pihak-pihak yang layak membuat kontrak, untuk sesuatu balasan yang sah, dan dengan sesuatu tujuan yang sah (Akta Kontrak, *seksyen* 10 (1)). Akad sahih ialah kontrak yang sempurna semua rukun dan syarat yang ditetapkan syarak dan tidak ada sebarang unsur dan sifat meragukan yang boleh mengeluarkannya dari dikira sah dari segi pensyariatannya. Hukum kontrak ini ialah sah dan sabit kesannya serta-merta sebaik sahaja selesai ijab dan qabul jika tidak ada khiyar dalam jual beli.

Allah S.W.T. telah menjelaskan dalam sunah-Nya bahwa manusia seharusnya bermasyarakat, tunjang-menunjang, topang-menopang antara satu dengan yang lainnya. Sebagai mahkluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Menurut Mazhab Hanafi, jual beli ialah pertukaran suatu harta dengan suatu harta yang lain mengikut cara yang tertentu. Atau menukar sesuatu yang disukai dengan sesuatu yang lain yang

2http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/artic

²http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362 diakses pada tanggal 17 Juni 2023 Pukul 10.00

juga disukai dengan dengan cara tertentu yang berfaedah yaitu dengan tawaran atau unjuk-mengunjuk. Menurut mazhab Syafi'i, jual beli ialah pertukaran sesuatu harta benda dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh ditasharrufkan (dikendalikan), dengan ijab dan qabul menurut cara yang diizinkan oleh syarak.³ Menurut hukum syariat, jual beli memiliki pengertian "Tukar menukar harta dengan harta, dengan tujuan memindahkan kepemilikan, dengan menggunakan ucapan ataupun perbuatan yang menunjukkan adanya transaksi jual beli⁴. Dengan demikian, transaksi jual beli memiliki hubungan dengan harta (hal yang bernilai ekonomis). Adapun harta yang dimaksud dapat berupa aktiva, hak kekayaan intelektual, dan hak manfaat.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh kalangan masyarakat. Pada hakikatnya setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak dapat terpisahkan dari akad itu sendiri. Sebagai contoh saja, misalkan dalam aktifitas keseharian masyarakat berbenturan langsung dengan akad itu sendiri mulai dari jual-beli hingga suatu hubungan perjanjian. Aktifitas tersebut akan menumbuhkan praktek akad dalam keseharian. Pada dasarnya jual beli yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah dan tidak terlarang⁵. Perdagangan merupakan salah satu jenis usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Allah dan Rasul Nya telah menetapkan

³al-Husaini, Abi Bakr ibn Muhammad, 2005, *Kifayatul akhyar fi halli ghayat al-ikhtisar, Dar al-Salam, al-Qahirah, Misr*, hal. 305

⁴Dikutip dari http://www.pengusahamuslim.com/ akses pada Kamis, 13 Maret 2014, pukul 19.00 WIB.

⁵Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar ,2008, hal. 70

pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi dagang sebagai sesuatu yang halal atau dibolehkan. Nabi S.A.W. telah meletakkan dasar-dasar hukum dan peraturan guna melakukan transaksi-transaksi dan juga telah memberikan hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi dengan syarat-syarat tertentu. Adapun hadist yang menegaskan tentang jual beli salah satunya yaitu;

Nabi Muhammad S.A.W. pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: "Usaha manusia dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik". (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim)⁶

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa perdagangan merupakan salah satu profesi yang telah dihalalkan oleh Allah dengan syarat semua aktivitas yang dilakukan harus berlandaskan kepada suka sama suka serta bebas dari unsur riba⁷

Jual beli atau berdagang sudah dilakukan sejak dahulu kala. Bahkan, ketika Nabi Muhammad S.A.W. masih hidup, banyak orang yang tidak dapat menghadiri majlis beliau karena terlalu sibuk dengan urusannya (berdagang) masing-masing. Pertukaran barang dengan barang secara langsung maupun menggunakan alat-alat pembayaran dapat terjadi di pasar maupun toko melalui aktivitas perdagangan. Dalam melakukan kegiatan tersebut, dilakukan secara umum menurut kebutuhan dan ada pula yang dilaksanakan

⁷Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 67

⁶Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani Al-San'ani, Subul al-Salam, Kairo: Juz III, *Dâr Ikhya' al-Turas al-Islami*, 1960, hal. 4

secara khusus, sehingga menjadi profesi. Selaku pedagang yang kemudian memiliki fungsi membeli, mengangkut dan menjual barang-barang kebutuhan masyarakat.

Oleh sebab itu saya ingin menganalisa praktek jual beli apakah sudah sesuai dengan perspektif fiqh muamalah atau belum, seharusnya memang benar-benar diterapkan oleh pedagang muslim di pasar Allu kab. Jeneponto dalam menjalankan bisnisnya itu. Namun, fenomena yang terjadi di pasar Allu adalah kebanyakan para pedagang konveksi dalam melakukan jual beli tidak ada yang melakukan akad secara sempurna menurut pandangan Islam, seperti tidak menerapkan rukun akad pada saat melakukan transaksi bisnis. Dan kebanyakan dari para pedagang pakaian di Pasar Allu ini tidak memahami tentang akad itu sendiri, maka itulah yang menyebabkan para pedagang pakaian di Pasar Allu ini tidak menerapkan rukun dan syarat akad dalam menjalankan bisnisnya. Maka dari itulah berdasarkan dari pembahasan di atas penulis melakukan penelitian tentang bagaimana cara transaksi jual beli yang diterapkan oleh pedagang pakaian di pasar Allu terhadap akad yang ditinjau dalam perspektif fiqh muamalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis menetapkan beberapa rumusan masalah yaitu:

- 1. Bagaimana praktek jual beli di pasar Allu Kab. Jeneponto?
- 2. Apakah penerapan akad dalam transaksi jual beli di pasar Allu Kab.
 Jeneponto ditinjau dari perspektif fiqh muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, perlu dikemukakan pula tujuan-tujuan yang dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah guna:

- 1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pemahaman pedagang pakaian di pasar tradisional Allu Kelurahan Pallengu terhadap akad.
- Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan akad yang dilakukan pedagang pakaian di pasar tradisional Allu Kelurahan Pallengu.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat. Berkenaan dengan manfaat penelitian ini, setidaknya ada 2 (dua) kegunaan yang dihasilkan, Yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah wawasan pengetahuan penulis dibidang keilmuan Hukum Ekonomi Syariah khususnya tentang pentingnya akad dalam jual beli.
- b. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual dibidang hukum islam.
- Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran lebih lanjut,
 baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain sehingga

d. kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai gambaran untuk pedagang muslim dalam menjalankan sebuah usaha bisnis yang baik dan benar, dengan menerapkan akad ijab-qabul dalam menjalankan bisnisnya.
- b. Sebagai litertur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyariatan bagi kepustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akad

1. Pengertian Akad

Istilah akad berasal dari bahasa arab yakni al-'Aqd. Secara bahasa kata al-'Aqd, bentuk masdarnya adalah 'Aqada dan jamaknya adalah al-'Uqud yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak⁸. Dalam kaidah fiqih, akad didefinisikan sebagain pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain⁹. Ilmu fikih menawarkan berbagai rincian dan penetapan dasar-dasar perjanjian bisnis sehingga dapat merealisasikan tujuan dan kepentingan yang berakad. Selain itu ilmu fikih khususnya ilmu fikih muamalah akan menjawab persoalan serta membuat aturan untuk menjalankan aktivitas bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah serta melahirkan kaidah-kaidah dan pandangan yang digunakan untuk transaksi bisnis yang baru muncul dan semakin beragam di era modern. Semakin jelas, cermat serta rinci dalam membuat akad maka semakin kecil kemungkinan terjadi konflik antar kedua belah pihak yang

⁸A.W. Munawwair, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 953.

⁹T.M Hasbi Ash- Shieddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hal. 21

berakad di masa yang akan datang karena masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya.

Akad itu sendiri merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu yang telah disepakati atau waktu yang telah ditentukan tapi berbeda hal dengan akad jual beli dengan system perdagangan yang banyak kita lihat di pasarpasar tradisional jika akad jual beli secara online harus menunggu agar pesanan tiba dan menyukai harga yang telah ditentukan dan disepakati, sedangkan perdagangan itu sendiri termasuk dalam transaksi langsung dari tangan ke tangan lainnya jadi singkatnya kita langsung menerima barang tersebut tanpa harus menunggu barang itu dikemudian hari atau bisa disebut pula sebagai transaksi al- istishna. Transaksi al- istishna itu sendiri merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan.

Namun madzhab Asy-Syafi'i membolehkan jual beli tersebut dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Ataupun hanya memperjual belikan barang yang diketahui ciri-ciri dan sifatnya dan barang ada dalam jaminan penjual. Jual beli ini diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan. Dengan demikian

apabila akad tidak sesuai antara pedagang satu dengan yang lainnya maka ijab dan qabulnya dianggap tidak sah. ¹⁰

Dalam dunia bisnis, akad memiliki peranan sangat penting karena keberlangsungan kegiatan bisnis ke depan akan tergantung seberapa baik dan rinci akad yang dibuat untuk menjaga dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad. Akad merupakan perjanjian yang mengikat hubungan kedua pihak itu sekarang dan yang akan datang. Pemilihan akad akan mencerminkan seberapa besar risiko dan keuntungan bagi kedua pihak, terutama bagi pihak pemodal maupun pihak yang mengelola bisnis atau antara pembeli dengan penjual.

Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah "tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik". Dapat disimpulkan, bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing masing pihak dilindungi oleh hukum. Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan *al-bay*. Artinya,tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah " tukar menukar harta atas dasar suka sama suka".

Adapun pengertian akad menurut istilah, ada beberapa pendapat di antaranya adalah Wahbah al-Zuhaylî dalam kitabnya *al-Fiqh Al-Islâmi wa*

¹⁰Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.th), Jilid 4, hal. 24.

Adillatuh yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa akad adalah hubungan/keterkaitan antara *ijâb* dan *qabûl* atas diskursus yang dibenarkan oleh *syara*' dan memiliki implikasi hukum tertentu¹¹. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa akad adalah perikatan antara *ijâb* dengan *qabûl* yang dibenarkan *syara*' yang menetapkan keridaan kedua belah pihak¹².

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad. Landasan akad mengacu kepada firman Allah SWT. dalam, Q.S Al-Maidah [5]:1 dan Q.S Al-Nisa [4]: 29:

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.....".

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..".

Dari dua ayat tersebut di atas menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan

¹¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 48.

¹²T.M Hasbi Ash- Shieddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hal. 21

baik berupa perkataan maupun perbuatan. Pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan 'antarâdhin minkum'. Walaupun kerelaan tersebut merupakan sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. *Ijâb* dan *qabûl* atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan di al-dayn), serta kepemilikan hak pemanfaatan atas barang (milk almanfa'at). Apabila seseorang mendapatkan kepemilikan atas 'ayn (aset riil), maka ia juga mendapat kepemilikan atas manfaat. Milk al-'ayn bersifat pasti dan tidak terkait waktu, yang berarti jika seseorang mendapat kepemilikan atas aset melalui pembelian, asetnya tersebut masyarakat sebagai serah terima merupakan bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan¹³.

Akad atau kontrak berkaitan dengan barang/harta benda (mâl), hak pemanfaatan harta benda, dan transfer kepemilikan atas barang/hak atas pemanfaatan harta benda dari satu pihak ke pihak lain. Mâl atau harta benda dalam fikih muamalah dibagi dua, yakni : yang dapat dipindahkan dan yang tidak dapat dipindahkan, dapat diganti dan tidak dapat diganti, yang pasti 'ayn dan yang tidak pasti (dayn). 'Ayn berupa aset riil sedangkan dayn berupa aset keuangan seperti uang, emas, valuta asing, saham, dan sukuk. Kepemilikan harta dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu : kepemilikan aset (milk al-'ayn), kepemilikan utang (milk tunduk pada kebijaksanaannya. Kepemilikan tidak dapat diakhiri atau dihilangkan, tetapi dapat dialihkan atas

¹³M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Kesan dan Keserasian Alquran, (Ciputat: Lentera Hati, 2001), h. 413 dalam Ahmad Darsuki, Teori Akad dan Implikasinya dalam Bisnis, galiyao,blogspot.co.id diakses 20 Juli 2014.

keinginannya dan sesuai dengan kontrak (akad) sah yang sesuai dengan peraturan hukum yang relevan.

Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab-qabul. Dengan demikian ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara". Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam¹⁴.

2. Rukun dan Syarat Akad

Menurut Jumhur fuqaha rukun akad terdiri atas;

- a. Aqid yaitu orang yang berakad (bersepakat). Pihak yang melakukan akad ini dapat terdiri dua orang atau lebih. Pihak yang berakad dalam transaksi jual beli di pasar biasanya terdiri dari dua orang yaitu pihak penjual dan pembeli.
- b. *Ma'qud alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti bendabenda yang ada dalam transaksi jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadai, dan bentuk-bentuk akad lainnya.
- c. *Maudhu' al-'aqd* yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad. Seseorang ketika melakukan akad, biasanya mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Karena itu, berbeda dalam bentuk akadnya, maka berbeda

¹⁴Qomarul Huda. Fiqh Mu'amalah, Yogyakarta: TERAS, 2011. Hal. 27-28

pula tujuannya. Dalam akad jual beli, tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari pihak penjual ke pihak pembeli dengan disertai gantinya (berupa uang/barang).

d. Shighat al-'aqd yang terdiri dari ijab dan qabul.

Syarat-syarat akad terdiri atas dua macam syarat, ada syarat yang bersifat umum dan ada syarat yang bersifat khusus, syarat-syarat akad antara lain terdiri atas:

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad, apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:
 - 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).

 Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) dan karena boros.
 - 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - 3)Akad itu diizinkan oleh *syara*', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
 - 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli mulasamah (saling merasakan).

¹⁵M. Ali Hasan, 2003. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: Raja GrafIndo Persada.

- 5) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbangan amanah (kepercayaan).
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
- 7) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. 16

3. Kebebasan Berkontrak (akad)

Mayoritas ulama fiqh sepakat bahwa keridhaan (kerelaan) merupakan dasar berdirinya sebuah akad (kontrak). Hal ini berdasarkan pada firman Allah yang ditentukan pada Q.S An-Nisa ayat 29 yang mana

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَثُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَلَكُم بِيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجُرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسنكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di

¹⁶Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Hal.

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu". ¹⁷

Ayat ini merujuk kepada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara bathil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara bathil dalam kontek ini memiliki arti yang sangat luas. Di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.

Selain itu, kesepakatan ulama tersebut juga berdasarkan hadits Nabi dari sa'id al Khudlri bahwa Rasulullah SAW bersabda: "sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka...". hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum.

Menurut Wahbah Zuhaili, akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan seperti sesuatu yang pembentukannya membutuhkan dua orang , seperti jual beli, dan sewa menyewa. 18 hadits yang tercantum diatas terbilang hadits yang panjang,

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362 pada tanggal 17 Juni 2023 Pukul 10.00.

._

¹⁷Al-quran surah An-Nisa ayat 29. Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Hidayah: Al-quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka Edisi Tahun 2011, terjemah: Lajnah Pentashih Mushaf Al-quran Departemen Agama Republik Indonesia, Banten: Kalim, 2011. Hal 84

namun demikian hadits ini mendapatkan pengakuan keshahihannya dari Ibnu Hibban. Hadits ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Imam Syafi'i menyatakan, secara asal usul jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan/keridhaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah. Berdasarkan atas kedua dalil di atas, dapat dikatakan bahwa keridaan merupakan dasar terbentuknya sebuah akad (kontrak). Pelaku bisnis diberikan kebebasan yang luas untuk membangun sebuah akad sepanjang terdapat unsur keridaan. Namun demikian, ulama berbeda pendapat terkait dengan kebebasan untuk melakukan akad.

a. Madzhab Adz-Dzahiriyah

Menurut madzhab ini, hukum asal dalam membentuk akad adalah dilarang sampai ditemukan dalil yang memperbolehkannya. Dalam arti, setiap akad atau syarat yang ditetapkan dalam akad yang tidak terdapat nash syar"i atau ijma ulama, maka akad tersebut batal dan dilarang. Pendapat ini setidaknya didukung oleh dalil-dalil sebagai berikut:

 Syariah Islam bersifat komprehensif, dan telah memberikan penjelasan semua aspek kehidupan manusia yang menyangkut kemaslahatan umat, di anatarnya adalah akad (kontrak). Kesemuanya itu didasarkan pada aspek keadilan, maka tidak adil jika manusia diberi kebebasan penuh dalam berkontrak, kecuali hal itu akan meruntuhkan ajaran syariah.

2) Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa melakukan amalan yang tidak ada perintah kami, maka amalan itu ditolak". ¹⁹ Setiap akad atau syarat yang tidak disyariatkan oleh syara dengan nash dan ijma, maka akad tersebut batal. Karena, jika manusia melakukan akad yang tidak ada nashnya, maka dimungkinkan ia akan menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang bertentangan dengan syariah.

b. Madzhab Hanabalah dan Mayoritas Ulama

Menurut ulama ini, hukum asal dalam akad adalah diperbolehkan sepanjang tidak ditemukan syara yang melarangnya, atau bertentangan dengannya. Pendapat ini didukung oleh dalil berikut ini:

- 1) Ayat dan hadits sebagaimana telah disebutkan hanyalah mensyaratkan adanya unsur kerelaan (keridaan) dalam akad, bukan yang lain. Manusia diberi kebebasan untuk berkontrak demi mewujudkan kemaslahatan dirinya. Dengan demikian, mengharamkan sesuatu atas syarat atau akad yang digunakan manusia tanpa menggunakan dalil syar'i, sama halnya dengan mengaharamkan sesuatu yang tidak diharamkan Allah. Hukum asal dalam akad dan menentukan syarat yang melekat di dalamnya adalah mubah (diperbolehkan).
- 2) Kegiatan muamalah sangat berbeda dengan ibadah. Dalam konteks ibadah, harus terdapat nash yang memerintahkannya, kita tidak bisa

¹⁹https://docplayer.info/211497552-Penerapan-akad-dalam-transaksi-jual-beli-studiterhadap-pedagang-pakaian-di-pasar-tradisional-desa-sencalang-kecamatan-keritang.html Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 Pukul 17:25

beribadah tanpa adanya nash syar'i. Setiap akad yang dibentuk oleh pihak yang melakukan transaksi, memiliki tujuan dasar yang ingin diwujudkannya. Seperti perpindahan kepemilikan dalam akad jual beli, kepemilikan manfaat bagi penyewa dalam akad *ijarah* (sewa menyewa), hak untuk menahan barang dalam akad *rahn*, dan lainnya.

Dengan terbentuknya akad, akan muncul hak dan kewajiban di antara pihak yang bertransaksi. Dalam jual beli misalnya, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai harga atas objek transaksi dan berhak mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang, dan berhak menerima uang sebagai kompensasi barang.

4. Pengertian Khiyar

Khiyar adalah hak yang dimiliki oleh dua pihak yang berakad untuk memilih antara meneruskan akad, atau membatalkannya.²⁰ Dalam khiyar syarat dan khiyar aib, atau hak memilih salah satu dari sejumlah benda dalam khiyar ta'yin. Sebagian khiyar adakalanya bersumber dari kesepakatan seperti khiyar syarat dan khiyar ta'yin dan sebagiannya lagi bersumber dari ketetapan syara seperti khiyar aib.

Menurut Wahbah az-Zuhaili ada tujuh belas macam khiyar, namun di dalam kitabnya dia hanya menyebutkan enam macam khiyar yang populer, sebagaimana yang akan diterangkan berikut ini.

²⁰Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam III*, (Cet. I, Jakarta : ljtihar Van Hoften, 1996), hal. 914.

a. Khiyar Majlis

Khiyar majlis adalah setiap *aqidain* mempunyai hak untuk memilih antara meneruskan akad atau mengurungkannya sepanjang keduanya belum berpisah. Artinya suatu akad belum bersifat lazim (pasti) sebelum berakhirnya majlis akad yang ditandai dengan berpisahnya *aqdain* atau dengan timbulnya pilihan lain.

Namun khiyar majlis ini tidak berlaku pada setiap akad, melainkan hanya berlaku pada akad *al-mu'awadhah al-maliyah*, seperti akad jual beli dan ijarah.

Khiyar majlis dipegang teguh oleh fuqaha Syafi'iyah dan hanabilah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim, sebagaimana sabda rasulullah SAW:

Artinya: "Dua pihak yang melakukan jual beli, memiliki hak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah".

Sedangkan menurut fuqaha Hanafiyah dan malikiyah berpendapat bahwa tidak ada khiyar majlis dalam jual beli, menurut mereka, akad telah dianggap sempurna dan bersifat lazim (pasti) semata berdasarkan kerelaan kedua pihak yang dinyatakan secara formal melalui ijab dan kabul. Karena itu khiyar majlis setelah terjadinya ijab dan kabul dianggap sebagai pelanggaran terhadap akad. Menurut mereka makna *al-bai'ani* diartikan (secara ta'wil) dengan proses tawarmenawar sebelum ada keputusan akad, tek hadits *maalam yatafarraqa* dita'wilkan dengan "terputus lisan" tidak dengan pengertian "terputus secara badani". Artinya apabila ijab dan kabul telah terputus dengan perkataan lain, maka masing-

masing pihak dapat membatalkannya. Khiyar yang demikian ini menurut Mazhab Hanafi disebut dengan khiyar *qabul* atau khiyar *ruju*.

b. Khiyar Ta'yin

Khiyar ta'yin adalah hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memastikan pilihan atas sejumlah benda sejenis atau setara sifat atau harganya. Khiyar ini hanya berlaku pada akad *mu'awadhah al-maliyah* yang mengakibatkan perpindahan hak milik, seperti jual beli. Keabsahan khiyar ta'yin menurut Mazhab Hanafi harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut:

- 1) Memaksimalkan berlaku pada tiga pilihan obyek akad.
- 2) Sidat dan nilai benda-benda yang menjadi obyek pilihan harus setara dan harganya harus jelas. Jika nilai dan sifat masingmasing benda berbeda jauh, maka khiyar ta'yin ini menjadi tidak berarti.
- 3) Tenggang waktu khiyar ini tidak lebih dari tiga hari.

Adapun imam Syafi'i dan Ahmad Ibn Hanbal menyangkal keabsahan khiyar ta'yin ini, dengan alasan bahwa satu satu syarat obyek akad adalah harus jelas.

c. Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah hak *aqidain* untuk melangsungkan atau membatalkan akad selama batas waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika akad berlangsung. Seperti ucapan seorang pembeli "saya beli barang ini dengan hak khiyar untuk diriku dalam sehari atau tiga hari".

Khiyar syarat ini hanya berlaku pada jenis akad lazim yang dapat menerima upaya fasakh (pembatalan) seperti pada akad jual beli, mudharabah, muzara'ah, ijarah, kafalah, musaqah, hiwalah dan lainlain. Sedangkan khiyar ini tidak berlaku pada akad ghair lazim: seperti pada akad wakalah, ariyah, wadi'ah, hibah dan wasiah. Khiyar syarat ini juga tidak berlaku pada akad lazim yang tidak menerima upaya fasakh, seperti akad nikah, thalak, dan khulu'.

Khiyar syarat berakhir dengan salah satu dari sebab berikut ini:

- 1) Terjadi penegasan pembatalan atau penetapan akad.
- 2) Batas waktu khiyar telah berakhir.
- 3) Terjadi kerusakan pada obyek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berakhirlah khiyar. Namun jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pembeli maka berakhirlah khiyar namun tidak membatalkan akad.
- 4) Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak, bertelur, atau mengembang.
- 5) Wafatnya *sahib al-khiyar*. Pendapat tersebut menurut pandangan mazhab hanafi dan hambali, sedangkan menurut mazhab syafi'i dan maliki bahwa hak khiyar dapat berpindah kepada ahli waris menggantikan *shahib al-khiyar* yang wafat.
 - d. Khiyar Aib (karena adanya cacat)

Khiyar aib adalah hal yang dimiliki oleh salah seorang dari aqidain untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia menemukan cacat pada obyek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad. Khiyar aib ini didasarkan pada sebuah hadits Rasulullah SAW:

Artinya: "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal bagi seorang muslim menjual (barang) yang mengandung cacat (aib) kepada saudaranya kecuali jika dia menjelaskan (adanya cacat) kepadanya"

Khiyar aib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:²¹

- 1) Aib (cacat) terjadi sebelum akad, atau setelah cacat namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak khiyar.
- 2) Pihak pembeli tidak mengetahui cacat tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya setelah mengetahuinya, maka tidak ada hak khiyar baginya.
- 3) Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti ini, maka hak khiyar pembeli menjadi gugur.

Hak khiyar aib ini berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah berlangsung akad. Adapun mengenai batas waktu untuk

²¹Dahlan Abdul Azis, op.cit., hal. 916

menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Menurut fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktu berlakunya, berlaku secara tarakhi. Artinya pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika dia mengetahui cacat tersebut. Namun menurut fuqaha malikiyah dan Syafi'iyah batas waktunya berlaku secara faura (seketika). Artinya pihak yang dirugikan harus segera menggunakan hak khiyar secepat mungkin, jika dia mengulur-ulur waktu tanpa memberikan alasan, maka hak khiyar menjadi gugur dan akad dianggap telah lazim (sempurna).

Hak khiyar aib gugur apabila berada dalam kondisi beriut ini:

- 1) Pihak yang dirugikan merelakan setelah dia mengetahui cacat tersebut.
- 2) Pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad.
- 3) Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli.
- 4) Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari sejumlah seperti beranak atau bertelur, maupun segi ukuran seperti mengembang.
 - e. Khiyar Ru'yah (melihat)²²

Khiyar ru'yah adalah hak pembeli untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia melihat obyek akad dengan syarat dia belum

²²Dahlan Abdul Aziz, op.cit., hal. 917.

melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya dia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasnya.

Namun menurut imam Syafi'i khiyar ru'yah ini tidak sah dalam proses jual beli karena menurutnya jual beli terhadap barang yang ghaib (tidak ada di tempat) sejak semula dianggap tidak sah.

Adapun landasan hukum mengenai khiyar ru'yah sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadits yang berbunyi sebagai berikut:

"Barangsiapa yang membeli sesuatu yang belum pernah dilihatnya, maka baginya hak khiyar ketika melihatnya".

f.Khiyar Naqd (pembayaran)

Khiyar naqd tersebut terjadi apabila dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu. Maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad.

5. Pengertian Etika Bisnis Islam

Jika menelusuri sejarah, dalam agama Islam tampak pandangan positif terhadap perdagangan dan kegiatan ekonomi.²³ Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang (pebisnis) dan agama Islam disebarluaskan terutama melalui pedagang muslim. Dalam al-Quran terdapat peringatan terhadap penyalahgunaan kekayaan, tetapi tidak dilarang mencari kekayaan dengan cara yang halal.

²³Sudaryono, 2015. *Pengantar Bisnis; Teori dan Contoh Kasus*. Yogyakarta: Andi Offset. Hal. 6-7.

Islam menempatkan aktivitas perdagangan dalam posisi yang amat strategis di tengah kegiatan manusia mencari rezeki dan penghidupan. Kunci etis dan moral bisnis sesungguhnya terletak pada pelakunya, itu sebabnya misi diutusnya Rasulullah ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia yang telah rusak. Seorang pengusaha muslim berkewaiiban untuk memegang teguh etika dan moral bisnis Islami yang mencakup husnul khuluq.

Islam sebagai agama yang telah sempurna sudah barang tentu memberikan rambu-rambu dalam melakukan setiap transaksi. "Dalam menjalankan usaha bisnis tetap harus berada dalam aturan-aturan yang telah ada." Seorang pebisnis harus menerapkan prilaku seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah sebagai berikut:

a. Kejujuran

Sifat jujur atau dapat dipercaya merupakan sifat terpuji yang disenangi Allah, walaupun disadari sulit ditemukan orang yang dapat dipercaya. Kejujuran adalah barang yang mahal.

Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud ra, dari nabi Muhammad saw, beliau bersabda "Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seseorang akan selalu berdusta sehingga ia ditulis disisi Allah sebagai pendusta" (HR. Bukhari dan Muslim).²⁴

Sementara ulama memahami ayat ini sebagai isyarat tentang bolehnya memberi sesuatu kepada yang berwenang bila pemberian itu tidak bertujuan

²⁴Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Riyadhul Shalihin, Jakarta: *Pustaka Amani*, 1999. Hal. 80

dosa, tetapi bertujuan mengambil hak pemberi sendiri. Dalam hal ini, yang berdosa adalah yang menerima bukan yang memberi.²⁵

Bagi orang-orang yang bergerak dalam bisnis yang dilandasi oleh rasa keagamaan mendalam akan mengetahui bahwa perilaku jujur akan memberikan kepuasan tersendiri dalam kehidupannya baik dalam dunia nyata sekarang ini apalagi dalam kehidupan nanti di akhirat. Hendaknya kehidupan dunia terutama dalam bisnis tidak terlepas dari kehidupan di hari kemudian itu.

b. Keadilan

Menurut Islam, adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Hal itu dapat ditangkap dalam pesan al-Qur"an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama. Bahkan adil adalah salah satu asma Allah.²⁶ Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa keadilan ini merupakan semua ajaran yang ada di dalam al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri secara tegas menyatakan bahwa maksud diwahyukannya adalah untuk membangun keadilan dan persamaan.²⁷

Dalam sabda-Nya Rasulullah "Berikan gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya dan beritahukan ketentuan gajinya terhadap apa yang dikerjakan" (HR. Baihaqi).

Dari ayat al-Qur'an dan hadist riwayat Baihaqi diatas dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan transaksi dan komitmen

²⁶ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1997.

Hal. 182 ²⁷Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001. Hal. 99

.

²⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000. Hal. 387

atas dasar kerelaan melakukannya. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi yang berbuat curang, yaitu orangorang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang lain selalu dikurangi.²⁸

c. Kehalalan

Barang atau produk yang dijual haruslah barang yang halal, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, Berbisnis dalam Islam boleh dengan siapapun, dengan tidak melihat agama dan keyakinan dari mitra bisnis, karena ini persoalan muamalah, yang penting barangnya halal. Berikut hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Miqdam yang bersambung sanadnya hingga Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda: "Seseorang tidak memakan sesuatu makanan yang Iebih baik daripada dia memakan hasil usaha tangannya sendiri. Dan seseungguhnya Nabi Allah Daud selalu memakan hasil usaha tangannya sendiri."

Kata Imam An Nawawi: sesungguhnya usaha yang terbaik adalah suatu usaha tangan sendiri. Jika usaha tangan itu adalah pertanian, maka itulah dia sebaik-baiknya usaha, karena pertanian itu adalah usaha tangan, di dalamnya terdapat tawakkal dan didalamnya terdapat manfaat yang bersifat umum, yaitu untuk manusia, binatang melata, dan burung.

²⁸Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, Hal 99

•

²⁹As Shan"ani, Subulus Salam III, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995. Hal. 16

Menurut Al Hafizh Ibnu Hajar, bahwa usaha yang lebih tinggi dari itu ialah suatu usaha harta (harta rampasan) dari orang-orang kafir dengan jihad. Harta rampasan itu adalah usaha nabi Muhammad saw dan itulah usaha yang paling mulia karena di dalamnya terkandung tujuan untuk meninggikan agama Allah. Ada orang yang mengatakan bahwa itu termasuk usaha tangan.

Yang dimaksud dalam hal ini ialah seorang muslim atau seorang pengusaha muslim haruslah cara mendapatkan modal dalam usahanya itu haruslah dengan dana yang halal dan jasa yang ditawarkannya juga adalah jasa yang halal digunakan. Dengan melakukan hal yang demikian itu maka usaha yang dilakukannya akan mendapatkan berkah dan ridha dari Allah SWT.

d. Tidak ada unsur penipuan

Penipuan sangat dibenci oleh Islam, karena hanya akan merugikan orang lain, dan sesungguhnya juga merugikan dirinya sendiri. Apabila seseorang menjual sesuatu barang dikatakan bahwa barang tersebut kualitasnya sangat baik, kecacatan yang ada dalam barang disembunyikan, dengan maksud agar transaksi dapat berjalan lancar. Tetapi setelah terjadi transaksi, barang sudah pindah ke tangan pembeli, ternyata ada cacat pada barang tersebut. Berikut hadis yang berkaitan dengan hal ini:

Dari Rifa'ah bin Rafi' ra (katanya): Sesungguhnya Nabi Muhammad saw pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.

Hadist tersebut menjadi dalil yang menunjukkan adanya penetapan sesuatu yang disenangi oleh tabiat manusia diantara usaha pengusaha (orang).

Rasulullah saw hanya ditanyai usaha yang terbaik, yaitu usaha yang paling halal dan paling banyak berkahnya. Didahulukan sebutan usaha tangan dari jual beli yang bersih itu menunjukkan bahwa usaha tangan, itulah yang paling utama. Berperilaku baik, sopan Santun dalam pergaulan adalah pondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku. Sifat ini sangat dihargai dengan nilai yang tinggi, dan mencakup semua sisi manusia. Al-Qur'an juga mengharuskan pemeluknya untuk berlaku sopan dalam setiap hal; bahkan dalam melakukan transaksi bisnis dengan orang-orang yang bodoh (sufaha). tetap harus berbicara dengan ucapan dan ungkapan yang baik. Kaum Muslim diharuskan untuk berlaku manis dan dermawan terhadap orang-orang miskin dan jika dengan alasan tertentu ia tidak mampu memberikan uang kepada orang-orang yang miskin itu, setidak-tidaknya memperlakukan mereka dengan kata-kata yang baik dan sopan dalam pergaulan.

6. Kaidah Fiqih

Kaidah fiqih ini berkenaan tentang adat atau kebiasaan, dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan yaitu adah dan uruf. Jumhur ulama mengidentikan term Adah dengan uruf keduanya mempunyai arti sama. Namun sebagian fuqaha membedakannya. Al-Jurjani misalnya mendefenisikan adah sebagai berikut: "Adah adalah suatu perbuatan yang terusmenerus dilakukan manusia, karena logis dan dilakukan secara terus-menerus".

Sedangkan Uruf adalah suatu perbuatan yang jiwa merasa tenang melakukannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera. Uruf tidak hanya merupakan perkataan, tetapi juga perbuatan atau juga meninggalkan sesuatu. Karena itu dalam terminologi bahasa Arab antara Uruf dan Adah tiada beda.³⁰

Sedangkan adat yang berlawanan dengan nash atau jiwa syariat yang oleh karenanya tidak boleh dijadikan sumber hukum, diantaranya ialah adat yang menghilangkan hak waris anak wanita, adat yang membolehkan mengawini bekas istri ayah (ibu tiri) dan sebagainya. Syarat diterimanya *Uruf/Adah*.

Menurut pengertian diatas, maka Adah dapat diterima jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat.
 Syarat ini menunjukkan bahwa Adah tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
- b. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikata sudah mendarah daging pada prilaku masyarakat.
- c. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik Al-qur'an maupun As-sunnah.
- d. Kaidah yang berkaitan dengan Adah, "Semua yang diatur oleh syara secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa maka semua itu dikembalikan kepada uruf".

³¹Miftahul Arifin dan A. Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997. Hal 292-293

Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum Islam.* Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002. Hal 140-142

Misalnya hukum syariah menetapkan hukum mahar dalam perkawinan namun tidak ada kejelasan berapa banyak ketentuan mahar itu, maka ketentuan itu dikembalikan pada kebiasaan.

B. Jual Beli (Murabahah)

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan (al-bay') Artinya, tukar menukar atau saling menukar. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah "tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik". Dapat disimpulkan, bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum. Secara terminologi terdapat beberapa definisi para ulama diantaranya oleh ulama Hanafiyah memberi pengertian dengan tukar menukar sesuatu yang diingini dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa makna khusus pada pengertian pertama tadi adalah ijab dan qabul, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara pembeli dan penjual.³² Sedangkan pada pengertian kedua menjelaskan bahwa harta yang diperjualbelikan itu harus

³²M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Cet. Ke-1;Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 113

bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan.³³ Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum taklifi Hukumnya adalah boleh atau mubah. Kebolehannya ini dapat ditemukan dalam al-Quran diantaranya adalah pada Q.S al-Bagarah 2/275, yang berbunyi;

> الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِّلُّ ذَٰلِكَ بِانَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا وَاحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُورَّ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْ عِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَانْتَهِّي فَلَهُ مَا سَلَفَّ وَ أَمْرُهُ ۚ إِلَى اللهِ أَوْمَنْ عَادَ فَأُولَٰ لِكَ أَصْحُبُ النَّارُ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Terjemahan: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".34

Dari ayat tersebut bahwa sudah dijelaskan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam jual beli Allah telah menganjurkan bahwa transaksi jual beli ini agar menjadi kriteria transaksi yang sah adalah adanya unsur suka sama suka atau saling ridha antara kedua belah pihak.

1989), hal. 345

³³Wahbah al-Zuhaili. Al-fiqh al-Islam wa Adillatuh, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr,

³⁴Q.S. Al-Baqarah (2):275 Al-Our'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.

Jadi islam itu adalah agama yang sangat sempurna karena segala sesuatunya sudah diatur agar bagi para pemeluknya merasa aman dan tentram jika berpegang teguh pada al-Qu'ran dan sunnah. Dan menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan, maksud dari ketentuan itu sendiri yaitu yang berkenan dengan rukun dan syarat yang merujuk kepada perintah atau petunjuk Rasulullah dalam hadistnya agar terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai atau hal-hal yang dilarang.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam, hukumnya boleh. Mengenai transaksi jual beli ini banyak disebut dalam al-Qur'an, hadits serta ijma'. Dasar hukum jual beli adalah al-Qu'ran dan hadist sebagaimana disebutkan dalam **Q.S An-Nisa** (4): 29³⁵;

Terjemahan:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Berdasarkan ayat tersebut Allah telah mengharamkan kepada umat islam dalam memakan harta sesama dengan jalan batil, semisal dengan cara mencuri, menipu, korupsi, memeras, dan jalan lain yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan

didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Nabi SAW bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh imam Bazzar yang berbunyi:

Dari Rifah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya "usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)". (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al- Hakim).

Dalam Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:

Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar (HR. Muslim) (Muslim, tth: 156-157).

Berdasarkan hadist diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Svatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga persedian dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual baraang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedangan juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa

³⁶H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al- Hakim) (al-Shan'ani, t.th: 4).

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya. Adapun dasar Ijma' tentang kebolehan Ijma' adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya Fath al-Bari³⁷ sebagai berikut:

Telah terjadi ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain (al-Asqalani, t th: 287).

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Setelah diketahui pengertian dan dasar hukumnya, bahwa jual beli (bisnis) merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas kesepakatan bersama. Supaya bisnis yang kita lakukan itu halal, maka perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli (bisnis). Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan

 $^{^{37}}$ Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya $Fath\ al\text{-}Bari\ (al\text{-}Asqalani,\ t\ th:287)$

syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.

Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan, rukun (*rukn*) secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat (*syarth*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan. Ada dua indikator yang menunjukan kerelaan dari kedua belah pihak yaitu dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) dan dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).³⁸

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli . Menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.³⁹

Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya

_

³⁸M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam islam*, Cet ke-1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003 hal. 118

³⁹Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007), hal. 7.

sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (almaushuf) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Khudlari Bek, ialah sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum. Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.

Menurut beberapa pendapat para ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

- a. Orang yang berakad
- b. Sighat (lafal ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli (ma'qud alaih)⁴⁰
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

⁴⁰Al-Fighul Muyassar, hal. 211

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas yaitu, sebagai berikut :

- a. Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat meakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- b. Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
- c. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.
- d. Baligh atau dewasa, Menurut hukum Islam adalah anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut pendapat sebagai ulama diperbolehkan melakukan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.⁴¹

4. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli (bisnis) dalam Islam, dapat ditinjau dari segi akid (orang yang melakukan akad atau subyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan

⁴¹Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hal. 130.

pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan.⁴²

Macam-macam jual beli dalam kegiatan ekonomi syariah yang diliat dari hukum islam dibagi menjadi dua macam yaitu jual beli yang sah menurut islam dan jual beli batal menurut hukum islam. Diantaranya terdiri dari beberapa, yaitu:

- a. Jual beli dengan perantara (al-wasilat), melalui perantara artinya memesan barang dengan akad jual membeli yang belum sempurna membayarnya tetapi tiba tiba ia mundur dari hak akad. Para ulama' memperbolehkan jual beli dengan membayar dahulu agar barang tersebut tidak di beli oleh orang lain.
- b. Jual beli muhaqallah / baqallah tanah, sawah dan kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidak rilaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli gharar
- c. Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk panen, di dilarang karena masih samar karena dapat dimungkinkan buah itu jatuh tertiup angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan lain sebagainya.
- d. Jual beli muammasah, yaitu jual beli secara sentuh menyantuh kain yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus

⁴²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, RajaGrafindo Persada, 2002. Hal 75-77.

membeli.

- e. Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, maksudnya seperti pelelengan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan
- f. Jual beli muzaabanah, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjual belikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.

Sedangkan menurut para fuqaha mereka mendefinisikannya sebagai transaksi atau suatu barang dengan kriteria tertentu yang berada dalam jaminan penjual dan diberikan dikemudian hari namun dengan harga tunai yang diterima ditempat transaksi.⁴³

C. Figih Muamalah

Fiqh muamalah adalah ilmu tentang hukum syara' yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda (*maal*). Hubungan tersebut sangat luas cakupannya, karena menyangkut hubungan antar manusia, baik muslim maupun non muslim.

Namun demikian ada beberapa prinsip yang harus menjadi acuan dan pedoman secara umum dalam aktivitas transaksi muamalah jual beli.

Secara bahasa (etimologi) fiqih berasal dari kata faqiha yang berarti

⁴³Shahih al-Fauzan,al-Mulakhkhas *al-Fiqhi Juz* 2,Jakarta:Pustaka Ibnu Katsir,2013, Hal. 91

Paham⁴⁴, Dari segi istilah pula, kalimat ini bermaksud: Ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum amal syariat, yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci (*tafsil*).⁴⁵ Sedangkan muamalah berasal dan kata '*Amila* yang berarti berbuat atau bertindak. Kata al-'amaliyyah maksudnya berhubungan dengan aktifitas, baik aktifitas hati seperti niat, atau aktifitas lainnya, seperti membaca al-Qur'an, shalat, jual beli dan lainnya. Muamalah juga merupakan suatu yang berhubungan dengan kepentingan antar sesama manusia.

Muamalah pada pengertian umum bermaksud segala hukum yang mengatur hubungan manusia di muka bumi, dan secara khusus merujuk kepada urusan yang berkaitan dengan harta. Maka istilah fiqh muamalah secara khusus merujuk kepada: ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang mengatur urusan manusia yang berkaitan dengan harta.

Pengertian fiqih muamalah menurut terminologi dapat dibagi menjadi dua; fiqih muamalah dalam arti sempit (*khash*), dan fiqh muamalah dalam arti luas.⁴⁶

1. Pengertian fiqih muamalah dalam arti sempit (khash)

Sebagian pengertian fiqih muamalah dalam arti sempit (khash) dikemukakan oleh beberapa ulama adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Hudhari Beik: "Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya".
- b. Idris Ahmad: "Muamalah adalah aturan aturan Allah yang

⁴⁵As-Subki, Wahab ibn Ali, *Jam'u Jawami' fi Usul Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutubal Ilmiah, 2003). Hal. 13.

_

⁴⁴M. Abdul Mujich, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994). Hal. 77-78.

⁴⁶Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) Hal 14.

mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaniyah dengan cara yang paling baik"

c. Menurut Rasyid Ridha, "muamalah adalah tukar menukar barang atau suatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan."

Dari pandangan di atas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan fiqih muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

- Pengertian fiqih muamalah dalam arti luas
 Sedangkan, Pengertian fiqih muamalah dalam arti luas oleh sebagian ulama didefinisikan sebagai berikut:⁴⁷
 - a. Al-Dimyati berpendapat bahwa muamalah adalah "Menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi.
 - b. Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa "muamalah adalah peraturan- peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia".

Dari dua pengertian di atas, dapat diketahui bahwa muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Dari penertian dalam arti luas di atas, dapat diketahui pula bahwa muamalah adalah aturan-aturan hukum

⁴⁷Rachmat Syafei, *Fiqih.*, hal. 15.

Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan social.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode interpretasi karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpetasi terhadap data yang ditemukan dilapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Nasir pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki.⁴⁸

Menurut Moleong pendekatan kualitatif deskriptif adalah menetapkan objek apa adanya sesuai dengan bentuk aslinya, sehingga data yang sesungguhnya dapat diperoleh.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu dilaksanakan di Pasar Tradisional Allu Kel. Pallengu Kec. Bangkala Kab. Jeneponto Prov. Sulawesi Selatan.

45

⁴⁸M.Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999. Hal. 63.

Adapun waktu untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Transaksi Jual Beli di Pasar Allu Kel. Pallengu Kec. Bangkala Kab. Jeneponto Prov. Sulawesi Selatan". Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 5-15 Januari 2024.

C. Fokus Penelitian

Berhubung judul penelitian ini yaitu "Analisis Transaksi Jual Beli dalam perspektif fiqh muamalah" Jadi Fokus Penelitian ini lebih mengarah ke analisa dan mengamati suatu sistem transaksi yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli saat melakukan transaksi jual beli apakah sudah sesuai dengan perspektif fiqh muamalah.

D. Rancangan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis cara transaksi jual beli yang dilakukan di kelurahan tersebut, serta mencari kendala apa yang membuat para konsumen dan pedagang tidak menerapkan sistem akad tersebut jika memang tidak sesuai dalam perspektif fiqh mualamah.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa yaitu wawancara, analisis data, dan observasi yang benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada dan memang benar terjadi di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk tetap memelihara dan menjamin kebenaran data serta informasi dari informan yang telah dikumpulkan.

F. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa metode dalam mengumpulkan data yaitu:

- 1. Data *Collection* yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai Analisis Transaksi Jual Beli yang dilakukan di kelurahan tersebut untuk dapat dijadikan bahan dalam penelitian.
- 2. Data *Reduction* (Reduksi Data) atau pengurangan data yaitu data yang didapat dari penelitian tentang Analisis Transaksi Jual Beli di Kel. Pallengu Kec. Bangkala tersebut setelah dipaparkan apa adanya, maka dianggap tidak pantas atau kurang valid datanya maka akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas.
- 3. Data *Display* atau penyajian data yaitu data yang didapat dari penelitian tentang Analisis Transaksi Jual Beli di Kel. Pallengu Kec. Bangkala yang dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya, sedangkan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah teks yang bersifat naratif. Penyajian data ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
- 4. Conclusions Drawing/Verifying atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah melakukan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan display (penyajian data) sehingga kesimpulan

sebagai jawaban rumusan masalah dengan melihat kembali pada temuan yang ingin dicapai dari (Analisis transaksi jual beli di Kel. Pallengu Kec. Bangkala).

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat berlangsungnya pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Ada beberapa langkah yang perlu ditempuh dalam melakukan penelitian, analisis data penelitian merupakan bagian penting dalam proses penelitian, dengan analisis inilah data yang ada akan tampak manfaatnya, terutama yang menyangkut pemecahan permasalahan penelitian sehingga tercapailah tujuan akhir penelitian.

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data Collection data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Jeneponto adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan dan termasuk dalam bagian dari Makassar, sedikit cerita awal sejarah terbentuknya jeneponto yang saya dapat dari beberapa referensi yaitu, sebelum kedatangan bangsa belanda di Sulawesi Selatan, wilayah di Kabupaten Jeneponto ini merupakan sebagian kerajaan kecil yang dihuni oleh suku Makassar dan dikuasai oleh suatu kerajaan yang kekuasaannya berada dalam pengaruh Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo. Kabupaten Jeneponto pada masa kerajaan itu tebagi menjadi 6 kerajaan yaitu, Kerajaan Garassi, Kerajaan Bangkala, Kerajaan Binamu, Kerajaan Tarowang, Kerajaan Sapanang, dan Kerajaan Arungkeke.⁴⁹ Singkatnya pada tanggal 20 Mei 1946, simbol patriotisme Raja Binamu (Mattewakkang Dg Raja) yang meletakkan jabatan sebagai raja melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Dengan demekian penetapan hari jadi jeneponto yang sudah disepakati oleh pakar pemerhati sejarah, peneliti, sesepuh, dan tokoh masyarakat jeneponto adalah tanggal 1 Mei 1959 yang mana kemarin sudah diperingatkan untuk hari jadi yang ke-160.

⁴⁹ Arifin, M., dkk. 2020, hlm. 39-40

Secara geografis, Kabupaten Jeneponto terletak di 5°23'- 5°42' Lintang Selatan dan 119°29' - 119°56' Bujur Timur. Kabupaten ini berjarak sekitar 91 Km dari Makasar. Luas wilayahnya 749,79 km² dan berpenduduk sebanyak 418.182 jiwa di tahun kemarin (2023)⁵⁰, dengan kecamatan Bangkala Barat sebagai kecamatan paling luas yaitu 152,96 km² atau setara 20,4 persen luas wilayah Kabupaten Jeneponto. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Arungkeke yakni seluas 29,91 km². Pembagian administratif di Kabupaten Jeneponto meliputi 32 Kelurahan dan 82 desa yang tersebar ke-11 kecamatan.⁵¹

Batas-batas wilayahnya yaitu sebagai berikut :

Utara	Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar	
Timur	Kabupaten Bantaeng	
Selatan	Laut Flores	
Barat	Kabupaten Takalar	

Kondisi topografi Kabupaten Jeneponto pada bagian utara terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian 500 sampai dengan 1400 meter di atas permukaan air laut (mdpl) yang merupakan lereng pegunungan Gunung Baturape - Gunung Lompobattang. Sedangkan bagian tengah berada di ketinggian 100 sampai dengan 500 mdpl dan pada bagian selatan merupakan pesisir serta dataran rendah dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 100 mdpl. Karena perbatasan dengan Laut Flores maka

51 "Kabupaten Jeneponto Dalam Angka 2021". www.jenepontokab.bps.go.id. hlm. 54. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-03-18. Diakses tanggal 27 Februari 2021.

.

⁵⁰ "Visualisasi Data Kependudukan – Kementerian Dalam Negeri 2023" (visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 28 Desember 2023

Kabupaten Jeneponto memiliki pelabuhan cukup besar yang terletak di desa Bungeng.

Wilayah Kabupaten Jeneponto beriklim tropis basah dan kering (Aw) dengan dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim kemarau di wilayah Kabupaten Jeneponto berlangsung pada periode Mei hingga Oktober dengan rata-rata curah hujan bulanan kurang dari 100 mm perbulan dan bulan terkering adalah bulan Agustus dan September. Sementara itu, musim hujan di wilayah Kabupaten Jeneponto berlangsung pada periode November hingga April dengan rata-rata curah hujan bulanan lebih dari 120 mm per bulan dan bulan terbasah adalah bulan Januari dengan curah hujan bulanan lebih dari 250 mm perbulan. Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Jeneponto berkisar antara 1.000–2.500 mm pertahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 60–150 hari hujan per tahun. Suhu udara di wilayah Kabupaten Jeneponto berkisar antara 21°–34 °C dengan tingkat kelembapan nisbi ±76%.

Menurut dari beberapa sumber dan tentunya saya sendiri mayoritas masyarakat Jeneponto itu sendiri menganut agama islam, meski demikian peninggalan leluhur masih jadi pengaruh yang besar dan kuat dalam kehidupan sehari-hari disana dan disisi lain masyarakat Jeneponto ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama islam, tetapi sebagian lagi dari

masyarakat itu sendiri masih mempercayai kekuatan supranatural dan benda serta tempat keramat.⁵²

Menurut sedikit penjelasan diatas dan beberapa gambaran tentang seputar kabupaten Jeneponto atau bisa dibilang lokasi tempat penulis meneliti ini terdapat banyak dari berbagai sisi yang berbeda sudut pandang atau masih ada beberapa sebagian masyarakatnya yang mempercayai hal-hal tabu yang menurut pandangan sebagian orang itu adalah hal yang seharusnya sudah dihilangkan, meski sebagiannya lagi sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama tapi bukan berarti kesehariannya pun sesuai dengan perspektif fiqh muamalah apalagi dalam hal traksaksi jual beli yang sering kita temui dalam pasar tradisional.

Pengertian transaksi itu sendiri yaitu proses jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada sistem paksaan dari kedua belah pihak. Dan pasar tradisional adalah tempat prasarana yang dilaksanakan secara tradisional berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimana pembeli dan penjual bertemu secara langsung dan melakukan transaksi secara tatap muka dan langsung membayar kebutuhannya masing-masing. Sedangkan fiqh muamalah yaitu aturan Allah yang wajib ditaati dalam mengatur tentang hubungan antar manusia dengan cara mengembangkan usaha-usahanya untuk mendapatkan keperluan jasmani dengan cara yang paling baik dan sesuai dengan aturan-Nya.

⁵²Abdul Rauf Suleiman (2 Juli 2017). "Jeneponto Dalam Dua Dimensi Tradisi: Suatu Tinjauan Arkeologi". Universitas Halu Oleo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-02-23. Diakses tanggal 23 Februari 2022.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan januari tahun 2024 dimana peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada penjual dan pembeli yang ada di pasar tradisional Allu sehingga peneliti mendapatkan respon positif dari penjual serta pembeli yang menyatakan kesesuaian dalam transaksi yang ada di pasar tradisional Allu sesuai dengan judul yang saya angkat.

1. Deskripsi Informan

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Penjual Di Pasar

Tradisional Allu Tahun 2024

No	Nama Penjual	Jenis Kelamin	Usia
1	Suryati	Perempuan	52 Tahun
2	Amar	Laki – Laki	35 Tahun
3	Siska	Perempuan	26 Tahun

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebagian besar berjenis kelamin perempuan dan sebagian kecil berjenis kelamin laki-laki dimana jenis kelamin perempuan bernama suryati berusia 52 tahun dan siska berusia 26 tahun sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki bernama amar yang berusia 35 tahun.

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Pembeli Di Pasar Tradisional Allu Tahun 2024

No	Nama Pembeli	Jenis Kelamin	Usia
1	Fitriani	Perempuan	24 Tahun
2	Selvi	Perempuan	16 Tahun
3	Samsiar	Perempuan	38 Tahun

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar berjenis kelamin perempuan dan dimana jenis kelamin perempuan bernama fitriani berusia 24 tahun, selvi berusia 16 tahun dan samsiar berusia 38 tahun.

2. Analisis Transaksi Jual Beli Di Pasar Allu Kecamatan Bangkala

Analisis atau Analisa bisa kita sebut sebagai mengamati atau mendeskripsikan suatu objek dan menyusunnya menjadi suatu komponen untuk dikaji lebih lanjut. Analisis yang dimaksud dalam hal ini juga serupa dengan sedikit penjelasan yang saya singkat diatas yaitu menganalisa tentang penerapan dan kesesuaian transaksi jual beli yang dilakukan di Pasar Allu tersebut apakah sudah sesuai atau belum dalam perspektif fiqh muamalah. Menganalisa yang saya lakukan ini adalah untuk membuktikan cara bertransaksi di Pasar ini apakah sudah sesuai dengan perspektif fiqh muamalah dengan mewawancara masing-masing penjual dan pembeli yang terkait dalam hal ini.

Menurut dari beberapa informan yang saya dapatkan dari hasil wawancara beberapa hari lalu yakni, Sebagian besar dari mereka memberi respon dan tanggapan yang cukup positif. Di pasar tradisional ini, jual beli dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli dengan proses tawar-menawar yang merupakan bagian dari interaksi sosial. Dalam Islam, rukun jual beli meliputi adanya pihak penjual dan pembeli, adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan, harga yang dapat diukur dengan uang, dan serah terima. Jika salah satu dari rukun jual beli tersebut tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan atau tidak sah. Etika bisnis yang diterapkan dalam praktik jual beli di pasar tradisional juga penting, seperti moralitas seperti kejujuran, amanah, keadilan, nasihat-menasihati, tidak ada unsur penipuan, dan barang yang dijual harus halal dalam hal zat dan cara memperolehnya. Interaksi di dalam proses jual beli terjadi karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk melangsungkan hidupnya, atau untuk saling tolong menolong. Dalam sebuah pasar tradisional, proses interaksi jual beli akan semakin menarik karena adanya komunikasi yang terjadi antara pedagang dengan pembeli yang memiliki strategi berbeda. Strategi komunikasi tersebut merupakan cara yang digunakan pedagang untuk mempengaruhi pembeli dalam mencapai kesepakatan harga.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan yakni bernama Siska selaku penjual pakaian dengan pernyataan sebagai berikut

"selama saya berjualan disini sekitar setahun lebih saya selalu menjual barang sesuai dengan harga yang diperjualbelikan dan tidak melebih-lebihkan untung terlalu banyak, dan saya menjual barang atas dasar kesepakatan bersama kepada pembeli dan tidak ada keterpaksaan "53"

Adapun pernyataan serupa yang dinyatakan oleh Pak Amar selaku Penjual Pakaian disana yaitu

"saya sudah lama berjualan dan berdagang disini selama kurang lebih 4 tahun dan saya selalu menjual barang dagangan saya sesuai dengan rukun dan syariat yang dianjurkan dalam agama, saya tidak pernah menjual barang yang tidak sesuai dengan harga yang saya pasarkan."⁵⁴

Dan pelaku usaha terakhir yaitu Bu Suryati juga mempunyai pendapat yang sama terhadap pedagang dan penjual lainnya seperti

"saya takut menjual barang saya dengan keuntungan yang tinggi tetapi kualitasnya tidak sesuai dengan harga yang saya pasarkan, Jadi saya menjual barang saya sesuai dengan harga jual yang sudah saya perhitungkan dengan modal yang saya keluarkan sehingga saya tidak mengambil keuntungan yang lebih banyak dari situ. Selain itu menjual adalah kesukaan saya jadi saya melakukannya dengan suka rela, dan Insyaallah sesuai dengan syariat islam" ⁵⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan di Pasar Tradisional Allu ini sudah sesuai dengan fiqh muamalah karena dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada keterpaksaan dan selaku usaha yang memperjualbelikan barang dagangannya pun tidak terlalu tinggi dalam memasang harga yang tidak merugikan salah satu pihak.

Penjual atau selaku usaha menjual barang miliknya atas dasar perspektif fiqh muamalah, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Zain

 $^{^{53}} Siska$ (*Penjual yang ada di pasar tradisional Allu*) Wawancara Langsung, 5 Januari 2024 Pukul 09.40 WITA.

 $^{^{54}}$ Amar (*Penjual yang ada di Pasar Tradisional Allu*) Wawancara Langsung, 5 Januari 2024 Pukul 10.00 WITA.

⁵⁵Suryati (*Penjual yang ada di Pasar Tradisional Allu*) Wawancara Langsung, 5 Januari 2024 Pukul 10.15 WITA

selaku ahli fiqh muamalah dalam wawancaranya yaitu beliau menjelaskan prinsip-prinsip fiqh yang perlu diperhatikan dalam transaksi jual beli di pasar, serta cara menilai keabsahan transaksi tersebut. Beliau menekankan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran, serta menghindari unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam dalam setiap transaksi jual beli.

Dan untuk membuktikan kebenaran atas pernyataan yang dilakukan oleh selaku usaha atau penjual maka penulis juga melakukan wawancara langsung terhadap pembeli mengenai sudut pandangnya selama berbelanja atau membeli pakaian di Pasar Tradisional Allu ini.

Beberapa informan salah satunya dari saudari Selvi selaku pembeli yang menyatakan pernyataannya selama membeli pakaian ataupun bahan lain di Pasar yakni

> "karena baran<mark>gnya bagus</mark> dan murah daripada harus membeli di Mall atau pasar yang ada dimakassar akan menghabiskan banyak ongkos pete-pete untuk kesana."56

Adapun yang serupa dengan pernyataan diatas yang diberikan oleh Fitriani selaku informan atau pembeli

> "lebih gampang membeli di pasar karena saya bisa menawarkan harga sesuai dengan yang saya mau, dan dipasar juga harganya murah dan dekat dengan rumah saya."57

Langsung, 6 Januari 2024 pukul 09.30 WITA

⁵⁶Selvi(Pembeli atau Konsumen yang ada di Pasar Tradisional Allu) Wawancara

⁷Fitriani(*Pembeli atau Konsumen yang ada di Pasar Tradisional Allu*) Wawancara Langsung, 6 Januari 2024 pukul 10.00 WITA

Dari pernyataan diatas kedua informan memiliki alasan yang hampir sama yaitu terjangkau baik dari segi harga maupun lingkungan mereka. Dapat disimpulkan bahwa transaksi yang terjadi di pasar tradisional Allu ini dilakukan karena adanya interaksi social antara penjual maupun pembeli sehingga mendapatkan kesepakatan harga yang mereka tentukan dari hasil tawar menawar tersebut. Dan sebagian besar pembeli yang ada di pasar tersebut memiliki alasan yang sama ketika akan berbelanja yaitu karena harganya murah dan lokasinya pun cukup dekat dari rumah mereka sehingga tidak mengambil biaya yang cukup tinggi dalam hal transportasi untuk sekedar berbelanja atau memenuhi kebutuhan pokok dirumah.

Meskipun banyak yang mengatakan bahwa berbelanja di pasar tradisional sangat terjangkau adapun beberapa salah satu informan penulis yaitu Bu Samsiar yang menyatakan bahwa :

"harga pakaiannya terlalu mahal dan biasa saya susah untuk menawar dengan harga miring, penjualnya tetap memasang harga seperti awal dan hanya memberi potongan harga sedikit" ⁵⁸

Dan adapula yang mengeluh tentang harga dengan barang yang tidak sesuai seperti yang dinyatakan oleh Selvi bahwa

"saya pernah membeli jilbab tidak ditempat seperti biasanya saya beli karena barangnya tidak ada jadi terpaksa saya mencari ditempat lain dan disana harganya sangat mahal dan saya membandingkannya di toko shop** yang harganya sangat

⁵⁸Samsiar(*Pembeli atau Konsumen yang ada di Pasar Tradisional Allu*) Wawancara Langsung, 6 Januari 2024 Pukul 10.15 WITA

berbanding terbalik dengan kualitas sama. Meski begitu saya tetap membelinya karena saya membutuhkannya sekarang."59

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang sering terjadi di pasar tradisional ini yaitu permasalahan harga yang ditawarkan biasa sangat tinggi dan tidak sesuai dengan apa yang mereka jual tapi meskipun masih ada penjual yang tidak menjual barangnya secara jujur, pembeli pun tetap membelinya entah karena hal yang mendesak atau karena kebutuhan sehingga mereka tidak mempunyai pilihan lain yang mengharuskannya untuk membeli dengan harga yang lebih murah. Beberapa penjual biasanya juga memanfaatkan peluang ini untuk mengambil keuntungan yang lebih dari diperhitungkan. Walaupun hanya ada sedikit dari banyaknya penjual yang melakukan hal tersebut.

Hanya sebagian besar pembeli atau konsumen yang menyatakan keberatan dengan harga yang dipasarkan dan tidak sedikit juga yang menyetujui kesepakatan dengan sistem tawar menawar yang mereka lakukan hingga mencapai harga yang diinginkan kedua belah pihak. Bisa disimpulkan selama proses transaksi jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka dan sesuai dengan syariat islam meski ada sebagian tidak cocok dengan harga yang ditawarkan, mereka (penjual) tidak pernah menurunkan harganya hanya karena agar barang yang mereka jual cepet habis, itulah yang membuat kualitasnya terjamin baik karena penjual tetap

⁵⁹Selvi(*Pembeli atau Konsumen yang ada di Pasar Tradisional Allu*) Wawancara Langsung, 6 Januari 2024 Pukul 09.30 WITA

mempertahankan harga jual belinya sesuai dengan takaran yang sudah diperhitungkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, kesimpulan dari mewawancarai pembeli atau konsumen di pasar tradisional dengan menerapkan fiqh muamalah yaitu, Jual beli merupakan satu peraturan dalam muamalah Islam yang melibatkan tukar menukar antara penjual dan pembeli sehingga mendapatkan kesepakatan bersama dan pula jual beli bisa menjadi salah satu pendekatan yang bagus dalam melakukan interaksi sosial dan memperbanyak relasi. Dalam muamalah, pembeli memiliki hak khiyar (usaha) yang berarti mereka memiliki hak untuk memilih produk yang diinginkan dan penjual maupun pembeli dalam proses transaksi harus bekerja sama dan tidak memicu pertikaian atau kesalahpahaman dalam menegoisasi suatu barang, dalam praktik jual beli juga penerapan khiyar dan sistem pembayaran harus sesuai dengan hukum islam karena itu merupakan suatu hal yang penting dalam bertransaksi, serta etika berbisnis yang menurut dalam perspektif islam harus mencakupi beberapa aspek yaitu kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan sehingga transaksi dinyatakan telah menerapkan proses jual beli sesuai dengan apa yang ada dalam perspektif fiqh muamalah.

Dari hasil penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa mewawancarai pembeli atau konsumen di pasar tradisional dengan menerapkan fiqh muamalah memiliki beberapa prinsip utama, seperti hak khiyar, tukar, dan etika bisnis. Dalam berinteraksi satu sama lain, pembeli

dan penjual harus mematuhi kesepakatan dan peraturan dalam muamalah Islam untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam transaksi.

C. Pembahasan Tentang Analisis Transaksi Jual Beli dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu "*jual dan beli*". Sebenarnya kata "*jual*" dan "*beli*" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari ungkapan di atas terlihat bahwa perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

Adapun pendapat dari beberapa ulama tentang jual beli, yaitu:

1. Ulama Hanafiyah

مُبَادَلَةُ شَيْئٍ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهٍ مُقَيّدٍ مَخْصُوْص

"Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat." 61

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijāb (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabūl (pernyataan menjual dari penjual), atau

⁶⁰Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33

⁶¹Nasrun Haroen, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) 113

juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah.

2. Definisi lain dikemukakan ulama Hanabilah, jual beli adalah:

"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan." 62

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "milik dan pemilikan", karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (Ijārah).

3. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu':

مُقَابِلَةُ مَالٍ بِمِالٍ تَمْلِيْكًا

"Pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki". 63

4. Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki, jual beli atau bai' menurut istilah ada dua pengertian, yakni:

 a. Pengertian untuk seluruh satuannya bai' (jual beli), yang mencakup akad sharaf, salam dan lain sebagainya.

⁶²Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani al-Fadz alManhaj, Juz 2*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 320

⁶³Imam Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Juz 9*, (Beirut: Dar al-Fikr), 149

b. Pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal bai' secara mutlak menurut uruf (adat kebiasaan).

5. Mazhab Syafi'i

Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

Jadi singkatnya transaksi jual beli adalah saling tukar menukar antara benda maupun harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan kesepakatan bersama namun masih banyak pasar yang tidak menerapkan sistem transaksi jual beli yang sesuai dalam perspektif fiqh muamalah.

Dalam perspektif fiqh muamalah dapat kita lihat penjelasan diatas mengenai analisis transaksi jual beli yang dilakukan di Pasar tradisional Allu, beberapa aspek yang bisa kita lihat dalam transaksi jual beli dalam perspektif fiqh muamalah yaitu :

 Kepemilikan barang; dimana barang yang diperjualbelikan harus dimiliki secara sah oleh penjual dan tidak terdapat cacat pada barang tersebut.

- Kesepakatan harga; harga yang disepakati harus jelas dan tidak ada unsur penipuan atau riba.
- c. Pembayaran; pembayaran harus dilakukan secara tunai dan tidak ada unsur riba dalam transaksi tersebut.
- d. Syarat dan ketentuan; syarat dan ketentuan transaksi harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.
- e. Perlindungan konsumen; konsumen harus dilindungi dari praktikpraktik yang merugikan, seperti penipuan atau barang yang cacat.

Jika kita lihat dari hasil penelitian diatas maka rukun dari jual beli telah terpenuhi dimana yang berakad dari transaksi ini adalah penjual dan juga pembeli pakaian. Objek transaksi ialah barang yang diperjual belikan di pasar tersebut dan juga akad merupakan ucapan transaksi jual beli yang berlaku.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada penjual pakaian di pasar tradisional Allu. Maka dapat kita ketahui bahwa pengetahuan para pedagang terhadap etika bisnis masih sangat terbatas dimana para pedagang disini rata rata hanya mengetahui dasarnya saja tentang etika dalam bertransaksi jual beli, padahal hal ini sangat diperlukan bagi para pedagang maupun penjual di karenakan pengetahuan etika merupakan dasar yang dapat membuat mereka menjalankan usahanya sesuai dengan syariat. Banyak dari mereka mengaku menjual barang sesuai dengan eksistensinya padahal jika diperhatikan dan dianalisa lebih dalam banyak dari para penjual menjual pakaiannya tidak sesuai dengan harga yang

diberikan tapi terlepas dari itu para pembeli pun hanya sedikit yang merasa keberatan karena transaksi jual beli yang dilakukan secara langsung ini tidak terdapat unsur paksaan melainkan karena atas dasar suka sama suka.

Dalam praktiknya para penjual sudah menjalankan usahanya dengan baik, walau pengetahuan perspektif fiqh muamalah dalam transaksi jual beli masih kurang tapi dana praktiknya sudah lumanyan baik mungkin hal ini bisa disebabkan oleh lingkungan masyarakat sekitarnya yang menjujung tingga nilai-nilai agama, sehingga para pedagang sudah mulai berjualan dengan baik. Dan pasar tradisional Allu ini hanya berjualan sampe waktu dhuhur tiba, setelahnya mereka akan kembali besok setelah shalat subuh dimasjid selesai.

Untuk penerapan prinsip transaksi jual beli pada penjual dipasar ini, rata-rata penjual sudah sesuai dengan perspektif fiqh muamalah namun masih ditemukan beberapa pedagang yang masih belum sesuai dengan syariat Islam. Namun tidak lah banyak hanya beberapa penjual yang masih seperti ini. Seperti yang dikatakan oleh informan penulis dimana ketidaksesuaian pakaian dengan harga jual yang terbilang sangat mahal namun bahannya sangat tipis. Padahal ini sangat tidak diperbolehkan jika ternyata perilaku penjual tersebut mengandung unsur riba, sedangkan untuk hal lain para pedagang di pasar ini sudah sesuai dengan perspektif fiqh muamalah. Dan tidak ada kendala dalam

menerapkan transaksi sesuai dengan perspektif fiqh muamalah di pasar tradisional Allu.

Berdasarkan penelitian dapat dilihat bahwa para penjual pakaian dipasar ini jika di analisis penerapan serta praktiknya dalam transaksi jual beli mereka menurut dalam perspektif fiqh muamalah yang berupa jujur dengan memasang harga transparan, menjual barang yang baik bahannya, tidak terdapat paksaan, suka rela serta bermurah hati membangun hubungan baik antar kolega, tertib dalam melakukan tawar menawar, dan menetapkan harga yang disepakati. Beberapa pembeli sudah memenuhi kriteria tersebut tetapi masih ada beberapa pembeli yang masih melanggar beberapa ketentuan jual beli tersebut, seperti masih adanya pembeli yang hubungan antar koleganya masih kurang baik, serta masih ada beberapa penjual yang menjual harga barangnya sangat jauh dengan kesesuaian barang yang mereka perjualbelikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Analisis Transaksi jual beli di pasar tradisional Allu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dalam Perspektif fiqh muamalah maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Kegiatan praktik serta penerapannya dalam transaksi jual beli yang mereka lakukan menurut dalam perspektif fiqh muamalah sudah sesuai yaitu berupa jujur dengan memasang harga transparan, menjual barang yang baik bahannya, tidak terdapat paksaan, suka rela serta bermurah hati membangun hubungan baik antar kolega, tertib dalam melakukan tawar menawar, dan menetapkan harga yang disepakati.
- 2. Para penjual di pasar tradisional Allu sudah berusaha untuk berjualan sesuai dengan perspektif fiqh muamalah, namun beberapa dari penjual tersebut masih ada yang menjual barangnya dengan harga yang tinggi dan menurut para pembeli tidak wajar, akan tetapi penjual yang seperti itu tidaklah banyak di pasar Allu sebab sebagian besar para penjual sudah memahami dan memenuhi perspektif fiqh muamalah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat mengajukan beberapa saran yang bisa menjadi manfaat untuk berbagai pihak:

- 1. Bagi para penjual atau pedagang di pasar tradisional Allu saat ini agar dapat mempertahankan nilai jual beli sesuai dengan yang diajarkan dalam syariat islam dan sesuai dengan perspektif fiqh muamalah dalam melakukan transaksi sehari-hari. Dan juga bagi penjual yang masih melakukan sikap yang mengandung unsur riba yang bertentangan dengan Islam agar segera meninggalkannya karena seperti yang kita ketahui bahwa Al-Qur`an telah menjelaskan semua tentang tata cara kita dalam berinteraksi sesama manusia.
- 2. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian seperti ini di masa yang akan datang, agar setidaknya dapat melakukan dan memperhatikan penelitiannya dengan lebih lanjut dan lebih teliti lagi dan bagi pembeli di pasar tradisional Allu juga agar dapat memperhatikan sikap saat membeli, tawarlah sewajarnya dan jika tidak bisa ditawar maka carilah yang penjual lain yang sesuai dengan kriteria pembeli, dan perhatikan secara detail barang yang akan kalian beli dengan seksama agar tidak menimbulkan kekecewaan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-quran surah An-Nisa ayat 29. (2011) Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Hidayah: *Al-quran Tafsir Per Kata Tajwid* Kode Angka Edisi Tahun 2011, terjemah: Lajnah Pentashih Mushaf Al-quran Departemen Agama Republik Indonesia, Banten: Kalim.
- A.W. Munawwair, (1997) *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif).
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.th), Jilid 4.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. Fiqh Muamalat.
- Abdul Rauf Suleiman (2 Juli 2017). "Jeneponto Dalam Dua Dimensi Tradisi: Suatu Tinjauan Arkeologi". Universitas Halu Oleo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-02-23. Diakses tanggal 23 Februari 2022.
- Al-Fiqhul Muyassar, tentang rukun jual beli.
- As Shan"ani, (1995) Subulus Salam III, Surabaya: Al-Ikhlas.
- As-Subki, Wahab ibn Ali, (2003) *Jam'u Jawami' fi Usul Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutubal Ilmiah).
- Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Riyadhul Shalihin, (1999) Jakarta: Pustaka Amani.
- al-Husaini, Abi Bakr ibn Muhammad, (2005), Kifayatul akhyar fi halli ghayat al-ikhtisar, Dar al-Salam, al-Qahirah, Misr.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, (1994) *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Dimayauddin Djuwaini, (2008) "*Pengantar Fiqh Muamalah*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dikutip dari http://www.pengusahamuslim.com/ akses pada Kamis, 13 Maret 2014, pukul 19.00 WIB.
- Dimyauddin Djuwaini, (2010) *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Dahlan Abdul Aziz, (1996) *Ensiklopedia Hukum Islam* III, (Cet. I, Jakarta : ljtihar Van Hoften).

- Hendi Suhendi, (2010) Fiqih Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh (al- Hakim).
- Hendi Suhendi, (2002) Figh Muamalah, RajaGrafindo Persada.
- Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam *kitabnya Fath al-Bari (al-Asqalani)*.
- Imam Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr),
- Kabupaten Jeneponto Dalam Angka 2021. www.jenepontokab.bps.go.id. hlm. 54. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-03-18. Diakses tanggal 27 Februari 2021.
- M. Quraish Shihab, (2001) *Tafsir Al-Misbah*, *Kesan dan Keserasian Alquran*, (Ciputat: Lentera Hati), dalam Ahmad Darsuki, *Teori Akad dan Implikasinya dalam Bisnis*, galiyao,blogspot.co.id diakses 20 Juli 2014.
- M. Ali Hasan, (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja GrafIndo Persada.
- M. Quraish Shihab, (2000) Tafsir al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati.
- Mustaq Ahmad, (2001) Etika Bisnis dalam Islam, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Muchlis Usman, (2002) Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Miftahul Arifin dan A. Faisal Hag, (1997) Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam. Surabaya: Citra Media.
- M. Abdul Mujich, (1994) Kamus Istilah Fiqih, Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
- M.Nasir, (1999) Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muhammad al-Khatib al-Syarbini, (1994), *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani al-Fadz alManhaj, Juz 2*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah).
- Nasrun Haroen, (2007) *fiqh muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama).
- Nasrun Haroen, (2000) Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama).
- Qomarul Huda. (2011) Fiqh Mu'amalah, Yogyakarta: TERAS.
- Q.S. Al-Baqarah (2):275 Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.

- Q.S. An-Nisa (4):29 Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.
- Rachmat Syafei, (2001) Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia).
- Sulaiman Rasjid, (1992) "Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap) "Cetakan Kedua Puluh Lima, (Bandung: Sinar Baru).
- Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani Al-San'ani, (1960) Subul al-Salam, Kairo: Juz III, Dâr Ikhya' al-Turas al-Islami.
- Suharwadi K. Lubis, (2000) Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika.
- Shahih al-Fauzan, al-Mulakhkhas (2013) *al-Fiqhi* Juz 2, Jakarta:Pustaka Ibnu Katsir.
- T.M Hasbi Ash- Shieddieqy, (1984) *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang).
- Visualisasi Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri 2023 (visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 28 Desember 2023
- Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1997.
- http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362
- https://docplayer.info/211497552-Penerapan-akad-dalam-transaksi-jual-belistudi-terhadap-pedagang-pakaian-di-pasar-tradisional-desa-sencalangkecamatan-keritang.html





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBAN

DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fa

11)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

30 Rabiul Akhir 1445

14 Nopember 2023 M

Nomor: 2815/05/C.4-VIII/XI/1445/2023

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

Makassar

التسكرماتي وركفة المع وتواثه

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1628/FAI/05/A.2-II/XI/45/23 tanggal 21 Nopember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

: ELISA OKTARIN

No. Stambuk : 10525 1102320

Fakultas Jurusan

: Fakultas Agama Islam : Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan

: Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR ALLU KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 24 Nopember 2023 s/d 24 Januari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran


Ketua LP3M,

h. Arief Muhsin, M.Pd

M 1127761



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN lamat kantor. Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp. [0411] 866972, 881593, Fax. [0411] 865588



UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama

: Elisa Oktarin

Nim

: 105251102320

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	9%	10 %
4	Bab 4	9%	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

> Makassar, 26 Januari 2024 Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Pernerbitan,

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222 Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588 Website: www.library.unismuh.ac.id

E-mail: perpustakaan@unismuh.ac.id











DOKUMENTASI PEMBELI





DOKUEMNTASI PENJUAL







RIWAYAT HIDUP BIODATA PENULIS



Identitas Pribadi

Nama Lengkap : Elisa Oktarin

Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Oktober 2001

Alamat

Kelurahan : Bentenga

Kecamatan : Bangkala

Kabupaten : Jeneponto

Provinsi : Sulawesi Selatan

Nomor Hp : 089507510761

Email : ichabie.ib@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 012 Penjaringan

SMP : SMPN 3 Bangkala Barat

SMA : SMAN 4 Jeneponto

Orang Tua

Nama Ayah : Mahing

Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Alm. Iyana
Alamat : Bentenga

Nomor Hp : 082192090146